



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau Kode Pos 78711

Website: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Email: [dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id](mailto:dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2022 Tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu
- KEDUA : Jam Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Jam Pelayanan Publik :
  - a. Untuk Hari Senin-Kamis Pukul 08:00-16:00 WIB  
Istirahat Pukul 12:00-13:00 WIB
  - b. Untuk Hari Jumat Pukul 08:00-16:30 WIB  
Istirahat Pukul 11:00-12:30 WIB
2. Jam Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi melalui Telepon 0811-4540-222 dan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) secara umum dilayani 24 jam.

KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam diktum “KEDUA” wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal, 20 Januari 2023  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**MARTHA BANANG, SH.MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau Kode Pos 78711

Website: <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Email: [dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id](mailto:dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.8.3.4/ 26 / DSPPA/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : MARTHA BANANG, S.H., M.M
- b. Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dengan ini menerangkan bahwa :

Semua pegawai mengetahui dan mematuhi peraturan hari dan jam kerja yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 20 Januari 2023  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**MARTHA BANANG, SH.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006

